

KONSEPTUALISASI PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA MUSLIM

Mendisakafutra¹, Ismail Novel²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi^{1,2}
Email : mendisakafutra@gmail.com¹, Email: ismail@gmail.com²

ABSTRACT Penelitian ini mengkaji pertanyaan utama mengenai konseptualisasi pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam dengan analisis perbandingan berbagai negara. Seiring dengan perubahan zaman, dinamika sosial, serta munculnya tantangan-tantangan baru dalam kehidupan masyarakat Muslim modern, muncul kebutuhan untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga tersebut. Pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam mendapatkan berbagai tantangan dan hambatan, yang mengakibatkan lambatnya perkembangan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan studi normatif dan komparatif, sumber data utama yang digunakan adalah literatur klasik dan kontemporer dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam terus dilakukan, diawali karena kondisi masyarakat yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam pembaharuan hukum keluarga Islam dihadapkan pada tantangan dan hambatan diantaranya, resistensi tradisionalis, dualisme hukum, pernikahan anak, globalisasi dan tekanan internasional. Pembaharuan hukum keluarga bukan hanya bertujuan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan kebutuhan kontemporer, tetapi juga sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam hal kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta penguatan institusi keluarga.

KEYWORDS *Konseptualisasi, Hukum Keluarga, Muslim*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara individu dalam lingkup rumah tangga, seperti perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, serta warisan. Dalam sejarahnya, hukum keluarga Islam berkembang berdasarkan nash Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama dalam kerangka mazhab-mazhab fiqh (Syarifuddin, 2009). Keberagaman sistem hukum yang diterapkan di berbagai negara mencerminkan kompleksitas masyarakat global di satu sisi, serta menunjukkan adanya pluralisme hukum di sisi lain. Bahkan, tidak jarang dalam suatu negara atau wilayah hukum, berlaku lebih dari satu sistem hukum secara berdampingan. Di negara-negara dengan penduduk yang multietnis dan multikultural, keberadaan sistem hukum yang plural memang merupakan keniscayaan yang sulit dihindari.

Demikian pula halnya dengan hukum keluarga Islam yang hingga kini masih bertahan dan terus dijalankan di berbagai wilayah dunia Islam. Baik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim maupun di negara dengan komunitas Muslim sebagai minoritas, hukum keluarga Islam tetap menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan keluarga Muslim sehari-hari.

Seiring dengan perubahan zaman, dinamika sosial, serta munculnya tantangan-tantangan baru dalam kehidupan masyarakat Muslim modern, muncul kebutuhan untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga tersebut. Pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam menjadi perbincangan hangat di berbagai negara, terutama yang menghadapi persoalan ketimpangan gender, keadilan hukum, hingga tuntutan untuk menyelaraskan hukum agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Mesir, Arab Saudi, Tunisia, dan

Indonesia, telah melakukan berbagai bentuk reformasi terhadap hukum keluarga, baik melalui kodifikasi, reinterpretasi teks keagamaan, maupun penyesuaian terhadap hukum internasional.

Pembaharuan ini tidak selalu berjalan mulus. Ia menghadapi tantangan antara mempertahankan kemurnian hukum Islam (taqlid) dan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap realitas sosial kontemporer (ijtihad). Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara tradisionalisme dan modernisme dalam dunia Islam, terutama dalam isu-isu sensitif seperti poligami, talak, perwalian anak, dan peran perempuan dalam keluarga. Perlawanan juga datang dari pihak yang mengklaim dirinya pemegang otoritas agama (ulama), sebab dalam pandangannya mengubah hukum negara sama dengan mengubah esensi agama dan itu dipandang sangat berbahaya bagi kelangsungan ajaran agama. Tidak hanya itu sebagian umat Islam juga meyakini bahwa mengubah hukum keluarga terutama hukum perkawinan itu sendiri sama dengan mengubah syariat Islam. Maka dari itu dimaklumi upaya mengubah hukum keluarga Islam bisa-bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai konseptualisasi pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam dengan tinjauan perbandingan berbagai negara, dalam hal ini dititikberatkan pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang bagaimana konsep dasar hukum keluarga dan apa saja yang dilakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga itu sendiri. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk memahami apa yang menjadi sebab dilakukannya pembaharuan hukum keluarga di berbagai negara, dan apa yang diperbaharui di dalam aturan hukum keluarga di negara tersebut. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jalan tengah terhadap tantangan yang dihadapi dalam pembaharuan hukum keluarga di berbagai negara Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengetahui dan memahami konseptualisasi pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam dengan studi perbandingan berbagai negara. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada analitis normatif terhadap buku, jurnal, dan internet.

Pengumpulan bahan dilakukan dengan Pengumpulan bahan dilakukan dengan menganalisa buku-buku yang berhubungan langsung dengan pembahasan yang akan dibahas yang dikenal dengan sumber primer disamping itu juga mengambil buku-buku yang lain yang bukan menjadi buku pokok namun bisa melengkapi dan menambahkan terhadap pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang dikenal dengan sumber sekunder dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga

Definisi Pembaharuan sering diidentikkan dengan istilah kekinian atau modern. Kata ini umumnya dipakai dalam pengertian perubahan yang ditimbulkan oleh dorongan dalam inovasi teknologi serta ilmu pengetahuan. Istilah modern banyak dipakai oleh para peneliti Islam. Terminologi modernisme dan modernisasi juga sering dipadankan dengan istilah modern (Abdul Aziz Dahlan, 2003).

Upaya untuk mengubah keyakinan, kebiasaan, pemikiran, haluan, ideologi, dan berbagai denominasi merupakan ciri khas dari modernisme. Untuk diselaraskan dengan nuansa baru yang diakibatkan oleh kepesatan teknologi dan modernisasi ilmu pengetahuan. Harun Nasution berpendapat, penelitian tentang Islam dan muslim yang dilakukan oleh orientalis dan berkonsentrasi pada perkembangan Islam saat ini, sarjana muslim juga mulai membidik ulasan ini dan kata modern mulai diubah menjadi dialek bahasa yang digunakan dalam Islam. Semisal pembaharuan dalam bahasa indonesia dan al-tajdid dalam terminologi arab. Istilah modern selain mempunyai nilai tambah juga memiliki nilai negatif, oleh karena itu dipakai istilah pembaharuan (Nasution, 2001).

Menyelaraskan nilai nilai dalam agama dengan ilmu dan penalaran saat ini merupakan inti dari pembaharuan dalam Islam. Walaupun bertujuan sama yaitu modernisasi dalam kehidupan yang religius bagi Katolik dan Protestan, namun pembaharuan dalam Islam mempunyai batasan dalam area pengajaran yang dapat memasuki pembaharuan dan perubahan. Islam memiliki pemahaman yang bersifat absolut dan tidak absolut. Pemahaman absolut jatuh ke area yang tidak bisa diubah atau sudah final. Sementara itu, pemahaman yang bersifat

tidak absolut jatuh ke area yang bisa diubah dan dapat mengalami pembaharuan, yaitu berupa keyakinan dari pemahaman yang bersifat absolut. Dengan demikian, pembaharuan menyangkut dengan pemahaman atau keyakinan yang bersifat absolut tidak bisa dilakukan. Pembaharuan dapat dilakukan dalam hal pemahaman atau bagian dari filosofi, hukum, masalah pemerintahan, dan sebagainya.

Pembaruan hukum keluarga merujuk pada proses perubahan atau penyesuaian hukum keluarga agar lebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat kontemporer. Proses ini melibatkan reinterpretasi, kodifikasi, serta pengembangan hukum yang bertujuan untuk menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum yang berlaku. Dalam konteks Islam, pembaruan hukum keluarga sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip *al-muhafadzah 'ala al-qadim wa al-salih al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (mempertahankan yang lama jika masih baik dan menerima yang baru jika lebih baik) (Siti Musdah Mulia, 2008). Mengingat rangkaian akar historisnya, pada awal abad 20 baru terlihat pertama kalinya pembaharuan hukum keluarga dilakukan. Walaupun pada abad keempat belas Masehi di Kerajaan Utsmani perkembangan juga pembaharuan dalam Islam secara komprehensif dimulai. Namun, perkembangan tersebut hanya dalam tataran sosial militer, belum menyentuh wilayah hukum Islam disebabkan pembaharuan di Kekhilafahan Usmani tidak dipimpin para cendekiawan muslim.

Gagasan pembaharuan pemikiran termasuk pembaharuan hukum, munculnya tokoh terkenal dalam pembaharuan hukum Islam seperti Rasyid Ridha, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Semakin mempengaruhi pembaharuan hukum Islam, termasuk di Indonesia Semenjak para reformis muncul, pembaharuan regulasi dan hukum Islam tidak cuma dalam kerangka regulasi dan hukum yang berkaitan dengan muamalah saja, tetapi juga di berbagai bidang lainnya, termasuk ranah hukum keluarga. Pembaharuan di ranah hukum keluarga terlihat jelas di beberapa negara Muslim. Dalam beberapa kepustakaan, wujud perundang-undangan mendominasi berbagai bentuk pembaharuan. Hasil regulasi terkait hukum keluarga di negara-negara Muslim umumnya mendapat hambatan dari kalangan para ulama. Pembeneran penolakan mereka adalah dengan alasan bahwa hasil regulasi hukum keluarga tidak tergantung pada standar dalam aturan fikih (Zayyadi et al., 2023).

Negara secara konsisten berpihak pada urgensi kaum wanita sementara secara bersamaan para ulama menegaskan bahwa negara telah mendestruksi sesuatu yang sangat penting yang diperoleh dari kitab suci dan kebiasaan rasul. Akhirnya nampaklah diskusi dan pergelutan tentang apakah hukum keluarga bagian penting dari hukum Tuhan yang suci atau yang sifatnya profan sekuler seiring perubahan zaman hasil pengaruh pemikiran manusia. Sebagian besar Negara-negara muslim memanifestasikan pembaharuan hukum keluarga ke dalam wujud perundang-undangan. Pembaharuan yang dilakukan oleh berbagai negara Muslim dalam perkembangannya setidaknya mencakup tidak kurang dari tiga belas persoalan, diantaranya:

- a) Persoalan pendaftaran nikah dan pencatatan perkawinan.
- b) Persoalan ekonomi dan mahar dalam perkawinan.
- c) Fungsi wali dan peranannya dalam perkawinan.
- d) Persoalan batasan umur untuk nikah bagi pria dan wanita, termasuk rentang umur antara kedua calon yang ingin melaksanakan perkawinan.
- e) Hak meliputi nafkah isteri dan keluarga termasuk tempat kediaman.
- f) Legalitas cerai dan talak di depan pengadilan.
- g) Persoalan poligami berikut pemenuhan hak-haknya ketika poligami.
- h) Persoalan Hadhanah/pengasuhan anak serta pemeliharannya pasca perceraian.
- i) Persoalan jangka waktu hamil dan akibat hukum yang ditimbulkannya
- j) Hak-hak Perempuan pasca diceraikan oleh suaminya.
- k) Persoalan absahnya pengelolaan wakaf keluarga.
- l) Persoalan warisan untuk anak laki-laki dan perempuan, termasuk untuk cucu dari anak yang sudah meninggal (patah titi).
- m) Persoalan wasiat yang diperuntukkan untuk ahli waris ashbabul furudh

Menurut M. Atho 'Mudzar setidaknya ada tiga jenis pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara Islam. *Pertama*, sebagian negara membuat pembaharuan berdasarkan keputusan penguasa, misalnya Yaman Selatan dengan keputusan raja pada tahun 1942. *Kedua*, beberapa negara berupaya bentuk pembaharuannya berupa putusan-putusan hakim (*Mansurat al-Qadi al Quda*) semisal yang dilaksanakan oleh negara

Sudan. *Ketiga*, sebagian besar negara melaksanakan pembaharuan dalam bentuk perundang-undangan. Secara Integral berbagai negara Islam di dunia mengesahkan undang-undang hukum keluarga dan melakukan pembaharuan di dalam aspek pernikahan, warisan, dan juga perceraian. Pada beberapa negara terbatas hanya pada aspek pernikahan dan perceraian saja. Ada pula negara-negara yang bahkan melakukannya secara perlahan sedikit demi sedikit, satu persatu dimulai dengan aturan khusus, sebagai contoh pendaftaran pencatatan nikah, cerai dan seterusnya dilanjutkan dengan regulasi yang lain yang masih berhubungan dengan pernikahan dan perceraian. Kemudian, barulah membahas masalah kewarisan. Beberapa regulasi dan pembaharuan hukum yang dijalankan di berbagai negara Islam lainnya adalah masalah pernikahan dini, pendaftaran dan pencatatan pernikahan, dan juga poligami (Zayyadi et al., 2023).

2. Faktor Pendorong Pembaharuan Hukum Keluarga

Pembaharuan hukum berhubungan erat dengan bagaimana negara/pemerintah mengatur rakyat/masyarakat secara efektif dan efisien. Anderson mencatat bahwa dukungan terhadap Pembaharuan hukum di dunia Islam, tidak hanya dalam hukum keluarga, disebabkan oleh beberapa alasan (Nauval and Ananda, 2025). *Pertama*, alasan ekonomi sangat jelas terlihat dalam perubahan hukum dagang yang berkaitan dengan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi. Dalam konteks reformasi hukum keluarga, reformasi mengenai peraturan wakaf dapat dijadikan contoh. Wakaf mempunyai potensi yang sangat besar sebagai alat untuk mengumpulkan aset kekayaan nasional. Oleh karena itu harus ada aturan yang dapat mengoptimalkan peranan wakaf ini. Selain wakaf, perbankan juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bagi kelompok reformis, pemahaman tradisional terhadap aturan yang ada dalam syariah tentang bunga dan perbankan terlalu kaku dan ketat. Bunga bukanlah sistem transfer kekayaan yang dibenarkan oleh syariah. Jika pemahaman ini dibiarkan dan diterapkan dalam masyarakat, maka beragam jenis kontrak finansial yang bersifat spekulatif akan jatuh ke tangan orang-orang asing (Muh et al., 2023).

Kedua, politik, ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan dunia Islam mensikapi gagasan dari luar (gagasan asing). Dalam

konteks ini, kepedulian umat Islam untuk mengikuti langkah progresif yang telah dilakukan Barat meniscayakan terjadinya perubahan. Perubahan ini sekaligus untuk membuktikan kepada pihak luar (Barat) mengenai kemampuan dunia Islam membebaskan diri dari sistem hukum (Islam) yang dinilai sudah tidak tepat untuk diterapkan dalam masyarakat modern seperti hukuman rajam bagi pezina dan hukuman potong tangan bagi pencuri. Dalam konteks hukum keluarga, menilai usia kehamilan selama dua, empat atau bahkan lima bulan menjadi aturan yang dapat dikatakan usang. Perkembangan pengetahuan dan takhnologi dunia medis telah mampu memprediksi usia kehamilan untuk menentukan status anak dalam kandungan dapat ditentukan dengan perkiraan yang akurat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum menjadi sebuah keniscayaan.

Ketiga, hukum, dimana perlunya aturan hukum (legislasi hukum) yang sesuai dengan sistem hukum modern. Kepentingan ini tidak hanya berimplikasi kepada prosedur dan administrasi hukum, tetapi juga terhadap substansi hukum. Contohnya adalah bukti tertulis untuk kasus hukum tertentu. Kesaksian lisan tidak memadai untuk kasus hukum yang memerlukan bukti yang terperinci. *Keempat*, sosial, merujuk kepada arti pentingnya hukum bagi masyarakat. Hukum yang baik harus dapat menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat, bukan berfungsi sebagai pengendali layaknya baju pengekang yang selalu menghalangi perkembangan dan kemajuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum penting untuk dilakukan.

Faktor Pemicu Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Tujuan reformasi hukum keluarga di dunia Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Unifikasi hukum perkawinan, tujuan unifikasi hukum dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:
 - a) Unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga Negara tanpa memandang agama, misalnya kasus yang berlaku di Tunisia.
 - b) Unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran pokok dalam sejarah muslim, yakni antara paham sunni dan Syiah, Iran dan Irak termasuk di dalamnya, karena di negara bersangkutan ada penduduk yang mengikuti kedua aliran besar tersebut.

- c) Kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam sunni, karena di dalamnya ada pengikut mazhab-mazhab yang bersangkutan.
- d) Unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut Syafi'i atau Hanafi atau Maliki. Dengan menyebut unifikasi dari antar mazhab bukan berarti format pembaharuan yang ditemukan dengan sendirinya beranjak dari dan berdasarkan mazhab yang ada di Negara yang bersangkutan. Boleh jadi formatnya diambil dari pandangan mazhab yang tidak ditemukan sama sekali di negara yang bersangkutan. Contoh, di Indonesia yang penduduknya Muslimnya mayoritas bermazhab Syafi'i bukan berarti format hukum keluarganya sepenuhnya sesuai dengan pandangan-pandangan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i, tetapi boleh jadi pada bagian-bagian tertentu mengambil dari pandangan mazhab Zahiri atau mazhab Hanafi atau mazhab Maliki dan seterusnya (Nasution, 2007).
- e) Unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab terkenal, seperti pendapat Ibn Syubrumah, Ibn Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain.

2) Peningkatan Status Wanita

Beberapa negara melakukan pembaharuan hukum keluarga dengan tujuan untuk mengangkat status wanita muslimah. Tujuan pengangkatan status wanita ini biasanya seiring pula dengan tujuan unifikasi hukum dan merespon tuntutan dan perkembangan zaman.

3) Merespon perkembangan zaman

Zaman yang semakin kompleks dan masyarakat Islam semakin tersebar diseluruh penjuru dunia dimana kondisi dan lingkungan mereka yang berbeda-beda memunculkan persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban karenanya tujuan unifikasi hukum adalah untuk merespon tuntutan dan perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang lahirnya tuntutan pembaharuan hukum keluarga dapat disimpulkan bahwa ketiga tujuan pembaharuan tersebut di atas sejalan dan seiring di mayoritas Negara Muslim.

3. Studi Perbandingan (Indonesia, Mesir, Tunisia, Arab Saudi)

a) Indonesia

Secara legal hukum perkawinan ada di Indonesia memang sejak pra kemerdekaan (penjajahan Belanda) dengan sebutan

compendium freijer yang merupakan kitab hukum perkawinan dan waris Islam. Berdasar sejarah yang diungkap oleh Jaih Mubarak, bahwa pemberlakuan hukum Islam bermula saat pengadilan agama ditetapkan di Palembang tahun 1823 dengan kewenangan dalam hal, perkawinan, perceraian, waris, pengasuhan anak pasca cerai, pusaka dan wasiat, perwalian dan lainnya yang menyangkut keperdataan Islam.

Selanjutnya, pada tahun 1882 perluasan hukum Islam mulai menyebar, hal ini ditandai dengan adanya pengadilan agama Jawa-Madura berdasarkan staatsblad (stbl) 1882 No. 152. Pada tahun 1931 terbentuklah staatsblad (stbl) 1931 No. 53 tentang tiga pokok ketentuan peradilan agama; 1) Pengadilan agama, raad agama dan priesterraad alih status menjadi penghulu gerecht; 2) berwenang dalam hal nikah, talak, rujuk, hadhanah dan wakaf; 3) sebagai tingkat banding dibentuklah Mahkamah Islam Tinggi (MIT).

Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah teori pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluknya oleh Van de Berg yang dikenal dengan teori receptio in complexu, selaras dengan isi Regeerings Reglement (RR). Namun teori ini ditentang oleh Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan sebuah teori receptie, yang mengemukakan bahwa hukum Islam berlaku selama tidak menyalahi hukum adat. Teori ini bertujuan menghambat laju hukum Islam di Indonesia.

Pada masa Hindia Belanda, sempat terbentuk Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPPI) yang merupakan usaha dalam memperbaiki peraturan perkawinan, ini terjadi akhir tahun 1937. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Penjajahan selanjutnya diganti Jepang, dengan mengganti nama pengadilan agama tingkat pertama diubah penyebutannya menjadi "sooryoo hooim", sedang mahkamah Islam tinggi diubah menjadi nama "kaikyoo kooto hoin". Pasca Indonesia merdeka, reformasi pembaharuan hukum mulai dilakukan pemerintah dengan membentuk peraturan yang berkenaan dengan perkawinan, tepatnya dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang isinya hanya terdiri dari 7 pasal 24. Pemberlakuan undang-undang ini pertama hanya diperuntukkan untuk daerah Jawa-Madura pada 1 Februari 1947, namun sesudah tahun 1954 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia melalui UU No. 32 Tahun 1954.(Wahib, 2014)

Dari undang-undang yang terbentuk tidak ada yang mengarah pada peraturan perkawinan Islam. Namun, setelah adanya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terbentuk pada masa orde baru, menjadikan Peradilan Agama mendapat posisi yang kokoh. Apalagi ditahun 1974 terbentuknya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Bahkan di tahun 1975 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UUP UUP No. 1/1974.²⁶ Kewenangan Pengadilan Agama menjadi semakin luas dengan adanya UUP No. 1/1974 tepatnya dalam pasal 3 ayat (2) yang menempatkan peradilan agama ada di bawah bayang-bayang Peradilan Umum. Hal ini menunjukkan, bahwa kekuasaan kehakiman peradilan agama tidak berjalan secara mandiri, ini karena setiap putusan harus mendapat pengukuhan dari pengadilan umum. Kemandirian peradilan agama baru terwujud dengan adanya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana peradilan agama mendapat kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lain serta tidak lagi bergantung pada peradilan umum.

Sejarah reformasi perundang-undangan hukum Islam baru dimulai ketika melihat peradilan agama yang berdiri sendiri namun tidak memiliki hukum materil yang secara legal mengatur khusus hukum perkawinan Islam. Karena sejatinya, UUP No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tidak secara personal mengatur kehidupan perdata umat Islam. Sebagaimana Muchtar Zarkasyi menyatakan bahwa belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia, semua anggapan hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Akhirnya gagasan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) muncul ketika Munawir Sadzali mengisi ceramah di depan mahasiswa IAIN Sunan Ampel, pada Februari 1985. Gagasan tersebut mulai menjadi perbincangan publik dan mendapat respon positif. Selain itu, adanya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi. Akhirnya pembaharuan hukum keluarga Islam terus berlanjut hingga terbentuklah Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Hal ini disambut positif, meski masih terjadi pro-kontra dari beberapa kalangan (Muchtar, 1995).

b) Mesir

Setelah perang dunia ke-2, bermunculan kodifikasi hukum di berbagai negara Arab, yang diawali oleh Setelah perang dunia ke-2, bermunculan kodifikasi hukum di berbagai negara Arab, yang diawali oleh Mesir pada tahun 1875 dan diikuti pula oleh kodifikasi tahun 1883. Kodifikasi Mesir ini merupakan campuran antara hukum Islam dan hukum Barat (Eropa). Setelah itu, pada tahun 1920, Muhammad Qudri Pasya, seorang pakar hukum Mesir, membuat kodifikasi hukum Mesir bidang perdata yang diambil secara murni dari hukum Islam (fiqh). Lebih lanjut, kodifikasi di Mesir mengalami beberapa kali perubahan, antara lain pada tahun 1920, 1929, dan 1952.

Kajian tersendiri terhadap masalah hukum keluarga baru dimulai sekitar paruh kedua abad ke-19. Sebelumnya hukum perseorangan dan keluarga itu tersebar dalam berbagai bab fiqh. Orang yang pertama memisahkannya dalam suatu kajian tersendiri adalah Muhammad Qudri Pasya, ahli hukum Islam di Mesir. Dialah orang pertama yang mengkodifikasikan al- Ahwal as-Syakhsiyyah dalam suatu buku yang berjudul al-Ahkam as-Syar'iiyyah fi al-Ahwal as-Syakhsiyyah (hukum syari'at atau agama dalam hal keluarga). Secara historis, pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sekitar tahun 1920. Pada tahun ini, seri pertama rancangan undang-undang hukum keluarga resmi diundangkan. Pada tahun 1929 dilakukan amandemen kedua terhadap beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya. Setelah itu, tercatat dua kali amandemen terhadap hukum keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979 dan 1985.

Reformasi hukum keluarga Mesir antara lain terkait dengan masalah poligami, wasiat wajibah, warisan, dan pengasuhan anak. Hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Mesir antara lain dapat dilihat dalam: (1) Perundang- undangan tentang Status Personal dan Pemeliharaan (The Laws on Maintenance and Personal Status) yang mengalami perubahan-perubahan dalam rentang tahun 1920-1929, (2) Undang-undang tentang Pemeliharaan, Wasiat, dan Wakaf (The Laws on Inheritance, Wills, and Endowment) dalam rentang tahun 1943- 1952, (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang tentang Peradilan (Civil Codes and Laws on Courts) dalam rentang 1931-1955, (4) Pembentukan Lembaga Pengawas hukum personal (Executory Legislation Relating to Personal Law) dalam rentang 1955-1976, (5) Amandemen Hukum Status Personal (Personal

Status Amendment Law) tahun 1985 Kodifikasi hukum keluarga itu meliputi hukum perkawinan, perceraian, wasiat, ahliyyah (kecakapan bertindak hukum), harta warisan, dan hibah. Meskipun belum dinyatakan resmi berlaku oleh pemerintah, kodifikasi tersebut telah dijadikan sebagai bahan rujukan oleh para hakim dalam memutuskan berbagai masalah pribadi dan keluarga di pengadilan.

Dalam perkembangan selanjutnya, kodifikasi itu dijadikan pedoman dan diterapkan pada Mahkamah Syar'iyah Mesir. Pasal 13 Kitab Undang-undang Acara Peradilan Mesir menyebutkan bahwa al-Ahwal as-Syakhsiiyyah menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan pribadi, ahliyyah, dan keluarga (seperti perkawinan dan akibat hukumnya, pengampunan, orang mafqud dan harta warisan).

c) Tunisia

Reformasi hukum keluarga di Tunisia merupakan bagian dari sebuah produk besar untuk membangun negara modern. Beberapa bulan setelah kemerdekaannya, pemerintah Tunisia langsung memberlakukan hukum keluarga, yang oleh banyak pengamat dianggap cukup maju dalam menginterpretasikan syariat Islam, terutama dalam membela hak-hak perempuan. Namun, bagi kalangan tertentu, hukum keluarga itu dianggap menyalahi bahkan menentang syariat. Aturan-aturan baru tersebut tidak hanya menentang praktek muslim tradisional bahkan menyatakan konfrontasi dengannya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Prancis (Rachmatulloh, 2021).

Reformasi hukum di Tunisia juga terinspirasi oleh adanya reformasi hukum di Mesir, Sudan, dan Syiria. Kenyataan ini memotivasi para ahli hukum Tunisia untuk membuat draft undang-undang. Dalam perkembangannya, selain hukum Islam, negara Tunisia juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum Prancis, sehingga output sistem hukum yang dihasilkan merupakan perpaduan sinergis antara prinsip-prinsip hukum Islam (madzab Maliki dan Hanafi) dan prinsip-prinsip hukum sipil Prancis (French civil law) Draft undang-undang tersebut mendapat respon dari pemerintah, dimana kemudian pemerintah membentuk sebuah komite untuk merancang undang-undang secara resmi. Rancangan itu akhirnya diundangkan sesaat setelah Tunisia resmi merdeka (20 Maret 1956). pemerintah Tunisia memberlakukan undang-undang hukum keluarga yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Tunisia.

Undang-undang tersebut bernama Majallat al-Ahwal alSyakhshiyah (Code of Personal Status) Nomor 66 tahun 1956, terdiri dari 170 pasal dan terbagi dalam 10 buku, kemudian baru pada tanggal 01 Januari 1957 diberlakukan secara resmi di Tunisia.

Dalam perkembangannya, undang-undang Code of Personal Status Tunisia (CPST) tersebut mengalami kodifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali, yaitu melalui Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 77 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1962, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 49 Tahun 1966 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981.

Adapun didalam aturan tersebut memuat tentang perkawinan, bahwa usia Perkawinan Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia minimal 20 tahun. Sedangkan untuk dapat melangsungkan perkawinan, bagi pasangan yang berusia di bawah 20 tahun harus mendapat izin dari wali. Apabila wali tidak memberikan izin, perkara tersebut dapat diputus oleh pengadilan (pasal 5). Akan tetapi, pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah, bahwa untuk dapat melakukan perkawinan, laki-laki harus berusia 20 tahun dan perempuan harus berusia minimal 17 tahun {pasal 5 ayat (2)}. Sehingga bagi mereka yang berusia di bawah ketentuan harus mendapatkan izin dari pengadilan {pasal 5 (3)}. Izin tidak dapat diberikan jika tidak ada alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak dapat diputus oleh pengadilan (pasal 5). Akan tetapi, pada tahun 1981, ketentuan pasal ini berubah, bahwa untuk dapat melakukan perkawinan, laki-laki harus berusia 20 tahun dan perempuan harus berusia minimal 17 tahun {pasal 5 ayat (2)}. Sehingga bagi mereka yang berusia di bawah ketentuan harus mendapatkan izin dari pengadilan {pasal 5 (3)}. Izin tidak dapat diberikan jika tidak ada alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak.

Mengenai perjanjian kawin, bahwa Perjanjian Perkawinan Undang-undang Tunisia memberi peluang adanya khiyar al-syart dalam perkawinan. Pasal 11, menjelaskan bahwa jika ada isi perjanjian yang terlanggar, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembubaran perkawinan. Namun, pembubaran perkawinan tersebut tidak bisa melahirkan hak ganti rugi jika hal tersebut terjadi sebelum perkawinan terlaksana secara sempurna (ba'da aldukhul).

Menegenai poligami, bahwa poligami Pasal 18 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang (poligami) adalah perbuatan yang dilarang. Demikian pula, dalam Undang-undang ini secara tegas menerangkan apabila seorang laki-laki yang telah menikah dan perkawinannya belum putus secara hukum, kemudian menikah lagi, maka diancam hukuman penjara satu tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 franc.

Adapun mengenai perceraian, bahwa perceraian Dalam Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia, perceraian yang diucapkan/dilakukan secara sepihak tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Perceraian yang sah dan berkekuatan hukum apabila dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan cerai jika diminta oleh istri dengan alasan suami telah gagal dalam memenuhi nafkahnya (pasal 31 dan 40), karena kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian. Pengadilan juga dapat memutuskan perkawinan yang diajukan sepihak, dengan ketentuan pihak tersebut wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Putusan perceraian hanya akan diberikan, dalam segala kondisi apabila upaya damai yang telah diusahakan oleh para pihak (suami-istri) gagal dicapai (pasal 32).

d) Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara Islam merdeka dengan corak khas yang masih menghargai syariah sebagai hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Negara ini belum mau menerima sistem hukum lain dan sangat sedikit menggunakan sistem hukum yang berasal dari barat. Memang setiap aturan hukum yang bertentangan dengan konsep dasar Islam berarti secara teoritik juga bertentangan dengan hukum asasi Hijaz yang dinyatakan berlaku oleh Raja Abd al-Aziz Ibn Sa'ud karena hukum tersebut menyatakan bahwa aturan hukum di kerajaan Hijaz harus senantiasa disesuaikan dengan kitab Allah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta perbuatan para sahabat serta pengikut setianya. Diantaranya mengatur:

1. Perkawinan

Dalam perkawinan negara Arab Saudi menggunakan Madzhab Hambali sebagai madzhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut. Pertama, Usia Perkawinan, Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Karena di Negara ini tidak ditetapkan Undang-Undang mengenai batasan minimal usia pernikahan,

yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya, dimana mayoritas mereka bermadzhab Hanbali, bahkan pada tahun 2009 seorang mufti arab saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah.

2. Poligami

Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan ataupun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami, walaupun tetap dibatasi hanya 4 orang (istri) saja.

3. Perwalian

Perkawinan dan Perceraian. Secara resmi, kontrak perkawinan dibuat antara pengantin pria dan "mahram" dari pengantin yang dimaksudkan. Namun status seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan adalah berbeda-beda. Oleh karena itu perempuan harus menentukan dalam kontrak perkawinan apakah mereka perawan, bercerai, atau janda. Pria memiliki hak unilateral untuk menceraikan istri mereka (talak) tanpa perlu dasar hukum, seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya.

4. Hak Asuh Anak dan Perwalian

Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orangtua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang disertai tanggung jawab atas anak tersebut.

5. Wakaf

Arab Saudi sebagai Negara Islam konstitusional adalah Negara Islam yang sangat peduli dengan penataan dunia perwakafan. Pada tahun 1966 M Arab Saudi membentuk departemen wakaf dalam pemerintahannya. Pada pokoknya, departemen wakaf ini memiliki tugas utama untuk menangani berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, seperti membuat perencanaan serta pengembangan harta wakaf,

mensosialisasikan program-program wakaf yang telah disetujui, mendistribusikan hasil wakaf kepada masyarakat yang berhak dan memelihara kelanggengan aset-aset wakaf di samping menyusun laporan lengkap dan rinci kepada pihak kerajaan Saudi. Di antara pengelolaan wakaf yang paling menonjol di Arab Saudi adalah pengelolaan wakaf khusus bagi dua kota yang paling dihormati umat Islam yaitu Mekah dan Madinah. Di atas tanah di sekitar Masjid Al-Haram di Mekah dan di atas tanah yang terletak di sekeliling Masjid An-Nabawi di Madinah, dibangun sejumlah pertokoan dan perhotelan atau rumah-rumah penginapan untuk dikelola secara profesional guna menghasilkan dana yang kemudian membiayai perawatan berbagai aset yang dimiliki kedua kota tersebut.

6. Waris

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku hampir atau bahkan di seluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang maupun yang tidak atau belum mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang. Arab Saudi termasuk ke dalam Negara yang tidak menjadikan hukum kewarisannya ke dalam undang-undang akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Berdasarkan di atas, disimpulkan Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem monarki absolut yang mana dalam sistem hukumnya tidak menggunakan civil law akan tetapi semua kekuasaan dipegang oleh Raja. Dalam menentukan hukum semua berlandaskan pada al-Quran sebagai landasan utama konstitusionalnya.

4. Tantangan dan Prospek Pembaharuan

a) Resistensi Tradisionalis

Banyak reformasi hukum keluarga menghadapi perlawanan dari kelompok tradisionalis yang menganggap pembaharuan tersebut sebagai pelanggaran terhadap syariah.(Sodiqin 2012)

b) Dualisme Hukum

Di beberapa negara Muslim, seperti Malaysia dan Indonesia, terdapat dualisme hukum antara hukum syariah dan hukum nasional, yang sering kali menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapan hukum perkawinan.

c) Pernikahan Anak

Meskipun banyak negara telah menaikkan usia minimal untuk menikah, praktik pernikahan anak masih menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah.

d) Globalisasi dan Tekanan Internasional

Tekanan untuk mengadopsi standar internasional sering kali bertentangan dengan pandangan tradisional tentang hukum keluarga dalam Islam. Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Islam mencerminkan respons terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya di era modern. Mesir, Tunisia, Pakistan, dan Maroko adalah contoh negara yang berhasil melakukan pembaharuan hukum keluarga, dengan fokus pada kesetaraan gender dan perlindungan hak. Namun, tantangan seperti resistensi tradisionalis, dualisme hukum, dan praktik pernikahan anak menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga masih menjadi pekerjaan rumah yang berkelanjutan.

Prospek Pembaharuan Hukum Keluarga

1) Kesetaraan Gender

Banyak negara Muslim telah memperkenalkan reformasi yang memberikan hak lebih besar kepada perempuan, seperti hak atas nafkah setelah perceraian, hak untuk menuntut cerai melalui pengadilan (khulu'), dan hak asuh anak setelah perceraian. Contoh reformasi ini dapat ditemukan di Tunisia, Maroko, dan Pakistan.

2) Peningkatan Usia Minimal Menikah

Negara-negara seperti Maroko telah meningkatkan usia minimal menikah menjadi 18 tahun sebagai bagian dari upaya melindungi anak-anak dari eksploitasi dan pernikahan dini.

3) Harmonisasi Hukum Internasional

Globalisasi mendorong harmonisasi hukum keluarga melalui konvensi internasional, seperti perlindungan anak dalam kasus penculikan lintas negara. Namun, implementasi efektif memerlukan reformasi sistem hukum domestik agar sesuai dengan standar internasional.

4) Dialog Antara Tradisi dan Modernitas

Masa depan hukum keluarga bergantung pada kemampuan untuk mengembangkan ijtihad kontemporer yang dapat merespon perubahan zaman tanpa melupakan nilai-nilai inti syariah. Dialog antara tradisi agama, nilai modernitas,

dan hak asasi manusia menjadi kunci keberhasilan reformasi.

5) Teknologi dan Pendidikan

Penyebaran informasi melalui teknologi modern dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam hukum keluarga, terutama di daerah pedesaan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh edukasi formal.

SIMPULAN

Pembaruan hukum keluarga di dunia Islam merupakan respons terhadap dinamika zaman yang menuntut hukum Islam agar tetap relevan dan menjawab kebutuhan masyarakat modern. Meskipun hukum keluarga Islam berakar pada teks-teks suci yang bersifat normatif, kenyataannya praktik dan implementasinya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik di masing-masing negara Muslim. Berbagai negara Muslim telah menunjukkan keberagaman pendekatan dalam melakukan pembaruan, mulai dari kodifikasi hukum yang menggabungkan prinsip syariah dan nilai-nilai kontemporer, hingga reinterpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad. Pembaruan hukum keluarga bukan hanya bertujuan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan kebutuhan kontemporer, tetapi juga sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam hal kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta penguatan institusi keluarga. Meski demikian, proses pembaruan tersebut kerap menghadapi tantangan, baik dari sisi ideologis, teologis, maupun sosial.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam. Cet. VI.* Jakarta: PT. Ichtiar baru Van hoeve.
- Muchtar, Zarkasyi. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan Dan Pembentukannya.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Muh, Andi, Taqiyuddin Bn, Ahmad Arief, Alauddin Makassar, U. I. N. Datokarama, and Palu Iain. 2023. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4(1):34-48.
- Nasution, Harun. 2001. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran Dan Gerakan.*

- Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia* XXX(66):329-41. doi: 10.20885/unisia.vol30.iss66.art1.
- Nauval, Ahmad Zaky, and Faisar Ananda. 2025. "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam." *Communnity Development Journal* 6(1):263-68.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. 2021. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2(2):307-26. doi: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598.
- Siti Musdah Mulia. 2008. *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, Dalam Sulistyowati Irianto, in Perempuan Dan Hukum (Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan).* Jakarta: Obor.
- Sodiqin, Ali. 2012. "Positififikasi Hukum Islam Di Indonesia: Prospek Dan Problematikanya." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1(2). doi: 10.14421/sh.v1i2.1922.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wahib, Ahmad Bunyan. 2014. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14(1):1-9. doi: 10.18326/ijtihad.v14i1.1-19.
- Zayyadi, Ahmad, Ridwan, Arif Hidayat, Ubaidillah, and Mowafg Abraham Masuwd. 2023. "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17(2):249-62. doi: 10.24090/mnh.v17i2.7584.